

MATRIK PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

SUBSTANSI	PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM	3 LBH menyepakati perubahan judul menjadi Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Ketentuan Umum	<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Salatiga. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga. Walikota adalah Walikota Salatiga. 5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. 6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah sebagai penduduk Kota Salatiga. 7. Masyarakat Tidak Mampu adalah Masyarakat yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau dokumen lain yang dipersamakan. 	<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. 5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 7. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. 8. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 	<ul style="list-style-type: none"> •

8. Penerima Bantuan Hukum adalah Masyarakat Tidak Mampu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan diluar pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Kode Etik Advokat adalah Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

9. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum

<p>Maksud dan Tujuan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:</p> <p>(1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu yang bersumber dari APBD.</p> <p>(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu diselenggarakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keadilan; b. persamaan kedudukan di dalam hukum; c. keterbukaan; d. efisiensi; e. efektivitas; daakuntabilitas 		<p>Pasal 2 dan 3 disesuaikan</p>
<p>Pemberian Bantuan Hukum</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi Perkara</p> <p>(3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan layanan Bantuan Hukum meliputi Perkara keperdataan dan Perkara pidana baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Perkara yang tidak diberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.</p> <p>(2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 tetap • Perkara hanya dibatasi perdata dan pidana (pidana pun terbatas) • Perkara yang dibatasi bisa diatur dalam MoU • Pasal 5 huruf c dan d • Penyalahgunaan tindak pidana narkoba (maksimal 4 tahun) masuk dalam kelompok rentan, sehingga bertentangan dgn Per- UU • Tindak pidana berat lainnya bertentangan dgn UU 16/11 dan KUHP • Huruf c dan d dicek kembali UU

	<p>a. Perkara dimana Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pemerintah sebagai pihak yang berperkara;</p> <p>b. tindak pidana korupsi;</p> <p>c. tindak pidana penyalahgunaan narkotika; dan/atau</p> <p>d. tindak pidana berat lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi standar Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBD.</p>		
<p>Permohonan dan Penetapan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan sebagai pelaksana Bantuan Hukum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Bagian Hukum.</p> <p>(3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. berbadan hukum; b. terakreditasi; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum</p> <p>(4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Menteri</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <p>a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan</p> <p>b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.</p> <p>(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NA dan draft Raperda akan dikoordinasikan Sekwan •

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) beserta kelengkapan persyaratan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, Bagian Hukum mengusulkan kepada Walikota untuk menetapkan pelaksana pemberian Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan keputusan Walikota.
- (3) Berdasarkan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dan Pemberi Bantuan Hukum mengadakan kesepakatan bersama mengenai pemberian Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara penyusunan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Bagian Hukum memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum disertai alasannya.

- a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

<p>Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; atau b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan. <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyuluhan hukum; 	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.</p> <p>(3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.</p> <p>(2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:</p>	
---	---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> b. konsultasi hukum; c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negosiasi; g. pemberdayaan masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i. penyusunan (drafting) dokumen hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negosiasi; g. pemberdayaan masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i. drafting dokumen hukum. 	
Hak dan Kewajiban	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pemberi Bantuan Hukum berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendapatkan data dan/atau informasi dari Penerima Bantuan Hukum untuk kepentingan pemberian bantuan Hukum; b. melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum; dan c. menerima dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum. <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Pemberi Bantuan Hukum wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pelayanan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga Perkaranya selesai sesuai dengan Kode Etik Advokat dan Standar Bantuan Hukum; dan b. melaporkan penggunaan dana Bantuan Hukum 		
Penerima Bantuan Hukum	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Persyaratan bagi Masyarakat Tidak Mampu untuk dapat menerima Bantuan Hukum yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penduduk Warga Negara Indonesia di Daerah; 		

	<p>b. memiliki surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi Sosial atau dokumen lain yang dipersamakan;</p> <p>c. pokok Perkara yang dimohonkan tidak termasuk Perkara yang tidak diberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Penerima Bantuan Hukum berhak:</p> <p>a. mendapatkan Bantuan Hukum sampai dengan Perkaranya selesai sesuai dengan surat kuasa khusus yang diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan standar Bantuan Hukum; dan</p> <p>b. mendapatkan akses, informasi, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Penerima Bantuan Hukum wajib:</p> <p>a. memberikan data dan/atau informasi secara benar yang berkaitan dengan pokok Perkara kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan</p> <p>b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.</p>		
<p>Tata Cara Perencanaan Dan Penganggaran</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Bagian Hukum pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN.</p> <p>(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:</p> <p>a. hibah atau sumbangan; dan/atau</p> <p>b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan penganggaran seperti kegiatan biasa bukan mekanisme hibah • Tidak ada tim verifikasi pencairan

- (2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 19

- (1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. pagu Anggaran Bantuan Hukum;
 - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD.
- (2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.
- (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Menteri Keuangan.
- (2) Standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 22

Dalam mengajukan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Menteri memperhitungkan Perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
- d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
- g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Bagian Hukum untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Bantuan Hukum.

(3) Pagu anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan standar harga.

(4) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi standar harga Bantuan Hukum Litigasi dan standar harga Bantuan Hukum Non Litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bagian Hukum mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.

(2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah memenuhi

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

(2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
- b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN; dan
- c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Menteri mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.

(3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.

(4) Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima

persyaratan, Bagian Hukum memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Bagian Hukum membuat rekomendasi anggaran Bantuan Hukum yang disampaikan kepada Walikota melalui tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rekomendasi Bagian Hukum dan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran dalam APBD.
- (4) Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. total alokasi Anggaran Bantuan Hukum per provinsi;
 - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
 - d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Menteri untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

		<p>(5) Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.</p> <p>(6) Menteri berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.</p>	
<p>Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum (Litigasi dan Nonlitigasi)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Masyarakat Tidak Mampu mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identitas Masyarakat Tidak Mampu yang berperkara; dan b. uraian singkat mengenai pokok Perkara yang dimohonkan Bantuan Hukum. <p>(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atau dokumen lain yang dipersamakan; b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan c. surat keterangan tidak mampu dari Dinas yang membidangi Sosial atau dokumen lain yang dipersamakan. <p>(4) Dalam hal Masyarakat Tidak Mampu yang tidak cakap hukum, maka pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain dibuktikan dengan surat kuasa atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Masyarakat Tidak Mampu sebagaimana</p>		

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan

- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh Masyarakat Tidak Mampu.

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu

paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 25

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga Perkaranya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 26

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Masyarakat Tidak Mampu belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta untuk melengkapi persyaratan permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Apabila Masyarakat Tidak Mampu tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan Bantuan Hukum dinyatakan tidak dapat diterima dalam bentuk pemberitahuan tertulis.

Pasal 27

- (1) Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat berasal dari:
 - a. Masyarakat Tidak Mampu; dan/atau
 - b. Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Tata cara permohonan oleh Masyarakat Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku *mutatis mutandis* dengan tata cara permohonan Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26.
- (3) Permohonan oleh Pemberi bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk proposal kegiatan paling sedikit

	<p>memuat mengenai maksud, tujuan, sasaran, dan jadwal pelaksanaan serta rencana anggaran dan biaya.</p>		
<p>Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Hukum</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dilakukan setelah APBD ditetapkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan rencana pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Bagian Hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak disetujuinya permohonan Bantuan Hukum dari Masyarakat Tidak Mampu.</p> <p>(2) Apabila penyampaian rencana pelaksanaan Bantuan Hukum melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dinyatakan tidak diterima.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Rencana pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang ditandatangani</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	

oleh kepala Bagian Hukum dan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai identitas para pihak, pokok Perkara, tata cara pelaporan, tata cara pembayaran, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Tata cara penyusunan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya

	<p>pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.</p> <p>(3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan standar biaya Bantuan Hukum Litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).</p> <p>(2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan standar biaya Bantuan Hukum Nonlitigasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1).</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bagian Hukum disertai dengan bukti pendukung.</p>	<p>pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.</p> <p>(4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.</p> <p>(2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.</p>	
--	---	---	--

	<p>(3) Bentuk laporan dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Tata cara penatausahaan penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		
<p>Pelaporan Dan Pertanggungjawaban</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Bagian Hukum.</p> <p>(2) Laporan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan Bantuan Hukum Litigasi; dan b. laporan Bantuan Hukum Nonlitigasi. <p>(3) Laporan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian. <p>(4) Laporan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.</p> <p>(5) Laporan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan penggunaan dana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.</p> <p>(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri.</p> <p>(3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian. <p>(2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	

	<p>Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Bagian Hukum.</p> <p>(2) Laporan penggunaan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Hukum disertai dengan bukti pengeluaran yang sah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
Larangan	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Pemberi Bantuan Hukum dilarang:</p> <p>a. menyalahgunakan dana Bantuan Hukum;</p> <p>b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan</p> <p>c. melakukan rekayasa permohonan Bantuan Hukum, jenis Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Nonlitigasi, serta laporan pelaksanaan Bantuan Hukum dan laporan penggunaan dana Bantuan Hukum.</p>		
Pembinaan Dan Pengawasan	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pembinaan atas penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi pedoman, petunjuk teknis, penerapan standar operasional prosedur, sosialisasi, publikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.</p> <p>(2) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.</p>	

	<p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Pengawasan atas penggunaan dana Bantuan Hukum dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>Sanksi Administratif</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi 20iding20trative.</p> <p>(2) Sanksi 20iding20trative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pengembalian dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD yang disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. <p>(3) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak ditindaklanjuti oleh Pemberi Bantuan Hukum, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menghentikan pemberian dana Bantuan Hukum; dan/atau b. Pemberi Bantuan Hukum tidak dilibatkan dalam pemberian Bantuan Hukum pada kesempatan berikutnya. 		
<p>Ketentuan Pidana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

Ketentuan Lain-Lain	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar 21ding pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Penyelenggaraan Bantuan Hukum sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan standar Bantuan Hukum harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.</p>		
Ketentuan Peralihan	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian Bantuan Hukum yang sedang berjalan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.</p>		
Ketentuan Penutup	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	